



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**Nomor : 119/YPBPI/SK/0916**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP  
SAUDARI NONENG NURJANAH, SP., MT.**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
- b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARI NONENG NURJANAH, SP., MT.**
- Pertama : Mengangkat Saudari Noneng Nurjanah, SP., MT. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D3 Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji dasar Rp 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 03 Oktober 2016.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2016.
- Keempat :
  1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
  2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :  
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
    - a. Pendidikan
      - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
      - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
      - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhannya.
      - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
      - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
    - b. Penelitian
      - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
      - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
      - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
    - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
      - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
      - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
  3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
    - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
    - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    - d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
    - e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;

- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab,
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.


Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2016

---

A.N PENGURUS YPBPI,  
KETUA,  
  
YPBPI  
HARIYANTO, SE.,MM.

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151